



## KELAS II

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : ( 0511 ) 4782115 Kalimantan Selatan

Website : [www.pn-banjarbaru.go.id](http://www.pn-banjarbaru.go.id) Email : [pn-banjarbarukalsel@gmail.com](mailto:pn-banjarbarukalsel@gmail.com)

### SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/II/2021.

KEPADA YTH.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BANJARBARU.

**DI – BANJARBARU**

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Cepat Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none"><li>tanggal 11 Februari 2021.</li><li>No. 16/Pid.C/2021/PN.Bjb.</li><li>Atas nama terdakwa : AGUSTINA LUMBANRAJA Anak Dari J.LUMBANRAJA (Alm).</li></ul>	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru , 11 Februari 2021.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

**HJ.ERLYNDA SETIANINGTAS , S.H.M.Hum**

**NIP. 19731027 199203 2 001**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru di – Banjarbaru
2. Terdakwa : AGUSTINA LUMBANRAJA Anak Dari J.LUMBANRAJA (Alm).  
Di Komp.Amaco Jl.Kecubung Rt.010 Rw.009 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Arsip --- Resni---
4. Arsip --- Pidana –



## PETIKAN PUTUSAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	<b>AGUSTINA LUMBANRAJA Anak Dari J.LUMBANRAJA (Alm).</b>
Tempat Lahir	Serdang
Tanggal Lahir	04 Agustus 1969
Umur	51 Tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Komp.Amaco Jl.Kecubung Rt.010 Rw.009 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kristen
Agama	: Mengurus Rumah Tangga
Pekerjaan	

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Menimbang setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;  
Menimbang setelah mendengar keterangan Terdakwa;  
Menimbang setelah melihat barang bukti dipersidangan;  
Menimbang, ..... dst ;

Mengingat Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Banjarbaru ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINA LUMBANRAJA Anak Dari J.LUMBANRAJA (Alm)** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan , Memiliki, dan Menjual Minuman Keras atau Minuman yang Memabukkan Jenis Tuak Tanpa Ijin yang sah dari pihak berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut , oleh karena itu dengan pidana denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari kurungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Ember besar warna merah berisi minuman beralkohol jenis tuak sebanyak  $\pm$  50 liter.
2. 1. (satu) Ember besar warna hijau berisi minuman beralkohol jenis tuak sebanyak  $\pm$  25 liter.

#### **dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS Tanggal **11 Februari 2021** oleh saya **FIRMAN PARENDA H . SITORUS , SH.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **RESNI NOORSARI , SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan dihadapan **Terdakwa ;**

**PANITERA PENGANTI,**

**H A K I M,**

**RESNI NOORSARI , SH.**

**FIRMAN PARENDA H. SITORUS , SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
WAKIL PANITERA,

**BANUWATI, SH.**  
**NIP. 19610304 198403 2 002**